

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO DAERAH**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

MUHAMMAD WILLY
171001211151

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

REG NO : 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
REG NO : 03/Skripsi/HTN/FH/VII-2021

Nama : Muhammad Willy
NPM : 1710012111151
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor
22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Sembako Daerah

Telah dikonsultasikan dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* di website

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH

Muhammad Willy¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: mistermuhammadwilly@gmail.com

ABSTRAK

The General Guidelines for Assistance for the Regional Basic Food Program for the City of Padang are regulated in the Mayor of Padang Regulation Number 22 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of the Regional Basic Food Program. Problem formulation: 1) Implementation of the Padang Mayor Regulation. 2) Obstacles Faced by the Padang City Government in the Implementation of the Padang Mayor Regulation. 3) Efforts made by the Padang City Government in Overcoming Obstacles to the Implementation of the Padang Mayor Regulation. This type of sociological legal research, data sources are primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document studies. The results of the study: 1) Basic food assistance was given until the end of the year but in the field it was only up to 3 months. 2) Double data that makes the recipient get assistance 2 times. 3) The Padang City Government is planning, making regulations, determining the number of beneficiaries.

Keywords: Implementation, Regional Basic Food, Distribution

I. PENDAHULUAN

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Seperti halnya program BPNT, program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan.¹

Untuk Program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Pedoman Umum Program Sembako ini merupakan penyempurnaan Pedoman Umum BPNT sebelumnya dan dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya. Pedoman Umum Program Sembako disusun oleh Kementerian/Lembaga lintas sektor terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian

Sosial, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Sekretariat TNP2K, BI, OJK dan Bank Himbara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH”.

Rumusan Masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah ?
2. Apa Saja Kendala – Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah ?
3. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah ?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan. Jenis Penelitian dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis yaitu

¹<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15828061583725.pdf>

menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan.² pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan berkaitan dengan prakteknya di lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data, Data Primer dan Data Bahan Hukum Sekunder dan Tersier terdiri dari: buku-buku, hasil penelitian, Pendapat Sarjana.
3. Teknik Pengumpulan Data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, Studi Dokumen, Wawancara.
4. Analisis Data, Data hasil wawancara diedit sehingga lebih mudah dipahami kemudian diklasifikasikan menurut indikator yang telah ditentukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah

Dalam rangka pelaksanaan program sembako daerah walikota membentuk tim koordinasi sembako daerah tingkat kota dan kecamatan, adapun tugas tim koordinasi tingkat kota melakukan tugasnya yaitu:³

- 1) Perencanaan
- 2) Anggaran
- 3) Sosialisasi
- 4) Monitoring
- 5) Evaluasi
- 6) Pelaporan
- 7) Pelaksanaan penyaluran
- 8) Penangan pengaduan

B. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah yaitu :

1. Data yang bersumber dari DTKS tidak data yang terbaru.
2. Adanya berita hoax di masyarakat.
3. Ada masyarakat yang sudah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat tetapi bantuan di tingkat Kota juga mendapatkannya.

4. Adanya masyarakat yang berdomisili di Kota Padang tetapi belum memiliki KTP Kota Padang.
5. Koordinasi dan komunikasi sering terjadi salah antara RT/RW dan tim koordinasi program sembako daerah, sehingga banyaknya aduan yang terjadi di masyarakat kepada Dinas Sosial.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah

- 1) Perencanaan.
- 2) Penganggaran.
- 3) Penatausahaan.
- 4) Pelaporan dan Pertanggung jawaban.
- 5) Koordinasi dan Komunikasi antara tim Program Sembako Daerah.

IV. PENUTUP

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah adalah pemerintah Kota Padang melakukan pemberian bantuan kepada seluruh warga Kota Padang kategori miskin atau kurang mampu yang terkena dampak Covid-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 adalah Pemerintah Kota Padang hanya memberikan sebesar Rp. 150.000.- kepada Keluarga Penerima Manfaat, Permasalahan ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
3. Dalam mengatasi kendala tersebut pemerintah Kota Padang melakukan Perencanaan tata kelola dalam mensukseskan Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah dimulai melalui tahap perencanaan yang matang agar tidak terjadi suatu kendala dikemudian hari.

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain:

Agar terlaksananya program bantuan sembako terhadap masyarakat tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan sinergi berupa kerjasama, kooordinasi, dan harmonisasi mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan sosial. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa pun harus diperkuat.

² Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51

³ Hasil wawancara dengan Bapak Yoserizal selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang. Rabu 7 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing yang telah membantu menyelesaikan executive summary ini dengan baik. dan **Bapak Dr.Desmal Fajri, S.Ag.M.H** sebagai Ketua Bagian Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah

C. Sumber Lain

- <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15828061583725.pdf>